KEPALA DESA DAGEN
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA DAGEN
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAGEN

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan dapat dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republikm Indonesia tahun 2014 nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6623);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2022);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomo 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Dagen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dagen Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Dagen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 2019 - 2025 (Lembaran Desa Dagen Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Dagen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dagen (Lembaran Desa Dagen Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Dagen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Dagen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dagen Tahun 2022 Nomor 2);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAGEN
dan
KEPALA DESA DAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAGEN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 bertambah / berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	258.950.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.300.000
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	252.650.000
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	3.151.713.200
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	60.438.200
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.212.151.400
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	25.200.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.097.340
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	24.102.660
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.488.904.060
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.109.735.200
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.916.510
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.144.651.710
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.519.130.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	157.304.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.676.434.000
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	177.398.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.179.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	205.577.000
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	247.000.000
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.000.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	260.000.000
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	282.600.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah setelah perubahan	Rp	282.600.000
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.569.262.710

Dipindai dengan CamScanner

Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp	80.358.650

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	180.358.650
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	180.358.650
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	100.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan		Rp	80.358.650
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dagen).

Ditetapkan di Dagen
pada tanggal 6 November 2023

Kepala Desa Dagen

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KEPALA DESA DAGEN
KECAMATAN JATEN

Andi Susilo Purnomo

Diundangkan di Dagen
pada tanggal 6 November 2023

Sekretaris Desa Dagen

Yayan Sugiyanto
LEMBARAN DESA DAGEN TAHUN 2023 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA DAGEN KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DAGEN KECAMATAN JATEN
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 November 2023

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANDI SUSILO PURNOMO, S.H.
   Jabatan : Kepala Desa Dagen, Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar
   Alamat : Celep Kidul RT 02 RW 04, Desa Dagen, Kec. Jaten Kab. Karanganyar
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dagen Kecamatan Jaten

2. Nama : SAWIJI HARTANTO, S.I.P., M.M.
   Jabatan : Ketua BPD Desa Dagen, Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar
   Alamat : Celep Kidul RT 02 RW 03, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Dagen Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	258.950.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.300.000
	Jumlah PAD setelah perubahan	Rp	252.650.000
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	3.151.713.200
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	60.438.200
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.212.151.400
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	25.200.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.097.340
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	24.102.660
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.488.904.060

Dipindai dengan CamScanner

2.	Belanja Desa		
	2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.109.735.200
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.916.510
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.144.651.710
	2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.519.130.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	157.304.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.676.434.000
	2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	177.398.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.179.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	205.577.000
	2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	247.000.000
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.000.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	260.000.000
	2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	282.600.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah setelah perubahan	Rp	282.600.000
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.569.262.710
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	80.358.650

3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	180.358.650
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	180.358.650
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	100.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	80.358.650
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Dagen, 6 November 2023

Kepala Desa Dagen,

Andi Susilo Purnomo, S.H.

Ketua BPD Desa Dagen,

Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.

Dipindai dengan CamScanner